

RELEVANSI NIAT DALAM PERIBADAHAN PADA KEHIDUPAN KONTEMPORER

Elva Mahmudi
STAIN Mandailing Natal
elvamahmudi@stain.madina.ac.id

Abstract

Intention (niyyah) is one of the fundamental elements in worship and plays an important role in determining the validity and spiritual value of an act. Differences of opinion among the scholars of the four schools of Islamic jurisprudence regarding the concept of intention demonstrate the richness of the treasury of Islamic fiqh that needs to be understood comprehensively, especially in facing the development of contemporary worship practices. This study aims to analyze the concept of intention according to the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools, identify their similarities and differences, and examine its relevance in present day worship practices. This study uses a library research method with a qualitative approach and comparative analysis. Data were obtained from fiqh works of the four schools, books, and scientific journal articles relevant to the research theme. The results show that the four schools agree in placing intention as an important element in worship that functions to distinguish worship from habit and to determine the purpose of an act. However, there are differences in the aspects of the status of intention, the time of its performance, and its verbal utterance. The Shafi'i school places stronger emphasis on intention as an essential pillar (rukn) in several acts of worship, while the other schools have different legal details according to their respective methodologies of istinbath. In the contemporary context, the concept of intention remains relevant in various modern worship practices, such as digital zakat, electronic waqf, and technology based religious activities. Therefore, understanding the concept of intention according to the four schools can help Muslims perform worship more correctly, remain tolerant of differences of opinion, and preserve sincerity in facing the challenges of modern life

Keywords :

Intention, Worship, Four Schools of Islamic Jurisprudence, Islamic Fiqh

Abstrak

Niat merupakan salah satu unsur fundamental dalam ibadah yang memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan dan nilai spiritual suatu amalan. Perbedaan pandangan ulama empat mazhab mengenai konsep niat menunjukkan kekayaan khazanah fikih Islam yang perlu dipahami secara komprehensif, terutama dalam menghadapi perkembangan praktik ibadah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep niat menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji relevansinya dalam praktik ibadah masa kini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih empat mazhab, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat menempatkan niat sebagai unsur penting dalam ibadah yang berfungsi membedakan antara ibadah dan kebiasaan serta menentukan tujuan suatu amal. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek kedudukan niat, waktu pelaksanaan, dan pelafalannya. Mazhab Syafi'i memberikan penekanan lebih kuat terhadap niat sebagai rukun dalam beberapa ibadah, sedangkan mazhab lainnya memiliki rincian hukum yang berbeda sesuai dengan metodologi istinbath masing-masing. Dalam konteks kontemporer, konsep niat tetap relevan dalam berbagai praktik ibadah modern, seperti zakat digital, wakaf elektronik, dan aktivitas keagamaan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep niat menurut empat mazhab dapat membantu umat Islam melaksanakan ibadah secara lebih benar, toleran terhadap perbedaan pendapat, dan tetap menjaga keikhlasan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Kata Kunci : Niat, Ibadah, Empat Mazhab, Fikih Islam

Pendahuluan

Niat merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pelaksanaan ibadah. Setiap amal perbuatan seorang Muslim tidak hanya dinilai dari aspek lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan dan motivasi yang melatarbelakanginya (Munifah et al., 2026). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa setiap amal bergantung pada niatnya (Abidin et al., 2026). Oleh karena itu, niat menjadi unsur yang menentukan nilai, keabsahan, dan kualitas suatu ibadah. Tanpa adanya niat yang benar, suatu amalan dapat kehilangan nilai spiritualnya meskipun secara lahiriah telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Dalam kajian fikih, pembahasan mengenai niat tidak hanya berkaitan dengan keikhlasan hati, tetapi juga mencakup aspek

hukum yang berhubungan dengan sah atau tidaknya suatu ibadah(Jannah, 2025). Para ulama dari berbagai mazhab fikih memberikan perhatian besar terhadap konsep niat karena menjadi salah satu syarat atau rukun dalam banyak bentuk ibadah(Thontowi & Iskandar, 2006). Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan pandangan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai definisi niat, waktu pelaksanaannya, kedudukannya dalam ibadah tertentu, serta hukum pelafalannya. Perbedaan tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami dalil dalil syariat yang berkaitan dengan niat(Ginting & Ritonga, 2026).

Keberagaman pandangan empat mazhab menunjukkan kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian ibadah dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan agama, masing masing mazhab menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep niat. Mazhab Syafi'i, misalnya, memberikan penekanan yang kuat terhadap niat sebagai rukun dalam berbagai ibadah, sedangkan mazhab lainnya memiliki rincian dan penekanan yang berbeda sesuai dengan metodologi istinbath hukum yang mereka gunakan. Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan pertentangan, melainkan menjadi alternatif solusi hukum bagi umat Islam dalam berbagai kondisi(Fangesty et al., 2024).

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai bentuk praktik ibadah yang belum dikenal pada masa klasik. Pembayaran zakat melalui platform digital, pelaksanaan wakaf secara elektronik, penggunaan aplikasi pengingat ibadah, hingga aktivitas keagamaan yang melibatkan media sosial menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implementasi niat dalam konteks modern. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam beribadah, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru, seperti potensi munculnya *riya'* atau pencitraan keagamaan di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep niat menjadi semakin penting agar esensi ibadah tetap terjaga(Ismail et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep niat menurut empat mazhab menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis secara komparatif pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai niat dalam ibadah serta mengkaji relevansinya terhadap praktik ibadah kontemporer. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan pandangan para ulama mazhab, sekaligus memberikan kontribusi dalam menjawab berbagai persoalan

ibadah yang berkembang di tengah masyarakat modern(Hidayatullah et al., 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi kitab kitab fikih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), buku buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen akademik yang membahas konsep niat dalam ibadah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai pandangan ulama terkait definisi, kedudukan, syarat, dan implementasi niat dalam ibadah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta argumentasi yang mendasari pandangan masing masing mazhab. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis guna menjelaskan relevansi konsep niat dalam praktik ibadah kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan pemikiran fikih Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Niat dalam Ibadah Islam

Niat merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi bagi setiap amal perbuatan seorang Muslim. Secara etimologis, niat berasal dari kata *an niyyah* yang berarti kehendak, maksud, atau tujuan hati untuk melakukan sesuatu. Dalam terminologi fikih, niat diartikan sebagai keinginan yang disertai kesengajaan dalam hati untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu demi mendekatkan diri kepada Allah Swt. Keberadaan niat tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara aktivitas ibadah dan aktivitas kebiasaan sehari hari, tetapi juga menjadi penentu nilai spiritual suatu amal. Oleh karena itu, para ulama menempatkan niat sebagai unsur yang sangat penting dalam berbagai bentuk ibadah, baik yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah. Menurut Abror, niat merupakan orientasi batin yang mengarahkan seluruh aktivitas ibadah sehingga memiliki nilai penghambaan kepada Allah dan tidak sekadar menjadi tindakan fisik semata(Sumenep & Khunaini, 2024). Dalam perspektif syariat Islam, urgensi niat didasarkan pada berbagai dalil yang menunjukkan bahwa Allah menilai amal manusia tidak hanya dari aspek lahiriah, tetapi juga dari tujuan yang melatarbelakanginya(Alfarisi, 2025). Hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab menjadi landasan utama dalam pembahasan ini, yaitu bahwa setiap amal tergantung

pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis tersebut menegaskan bahwa niat memiliki hubungan erat dengan keabsahan dan penerimaan suatu amal di sisi Allah (Rosmayati, 2023). Karena itu, para ulama menjadikan niat sebagai salah satu tema pokok dalam pembahasan fikih ibadah. Ansory menjelaskan bahwa niat tidak sekadar menghadirkan kehendak dalam hati, tetapi juga mengandung unsur penentuan jenis ibadah yang akan dilakukan sehingga seseorang dapat membedakan antara salat wajib dan salat sunnah, antara puasa Ramadan dan puasa sunnah, maupun bentuk ibadah lainnya (Aisyah, 2023).

Selain berfungsi sebagai pembeda jenis ibadah, niat juga memiliki peran penting dalam membentuk keikhlasan seorang hamba. Keikhlasan merupakan inti dari pengabdian kepada Allah karena ibadah yang dilakukan dengan tujuan selain mencari keridaanNya berpotensi kehilangan nilai spiritual (Rahman & Saputra, 2025). Dalam konteks ini, niat menjadi instrumen yang (Kusnadi & Hawirah, 2025) menjaga kemurnian tujuan ibadah dari berbagai motivasi duniawi, seperti mencari pujian, popularitas, atau keuntungan pribadi. Kajian yang dilakukan oleh Ghifari, Jabar, dan Irvaning menunjukkan bahwa internalisasi nilai hadis tentang niat mampu memperkuat spiritualitas masyarakat karena mendorong individu untuk lebih fokus pada orientasi ketuhanan dalam setiap amal yang dilakukan. Dengan demikian, niat tidak hanya memiliki dimensi hukum yang menentukan sah atau tidaknya ibadah, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang berpengaruh terhadap kualitas hubungan seorang Muslim dengan Tuhannya. Dalam perkembangan kajian fikih, pembahasan niat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing masing mazhab memiliki penjelasan yang berbeda mengenai kedudukan, fungsi, serta implementasi niat dalam berbagai bentuk ibadah (Tika Widiyan et al., 2025). Perbedaan tersebut lahir dari metode istinbath hukum yang digunakan oleh para imam mazhab dalam memahami dalil dalil syariat. Namun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa niat merupakan unsur penting yang harus hadir dalam ibadah meskipun terdapat perbedaan dalam rincian hukumnya. Kajian komparatif terhadap berbagai pandangan mazhab menunjukkan bahwa perbedaan tersebut mencerminkan keluasan khazanah fikih Islam dan memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hal ini tampak dalam berbagai pembahasan fikih lintas mazhab yang menegaskan pentingnya memahami perbedaan sebagai bentuk kekayaan intelektual Islam, bukan sebagai sumber perpecahan. Konsep niat juga memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan kontemporer yang ditandai oleh

perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Berbagai bentuk ibadah kini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital, seperti pembayaran zakat melalui aplikasi daring, wakaf elektronik, hingga penggunaan platform media sosial untuk aktivitas keagamaan. Perubahan tersebut menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat niat agar substansi ibadah tetap terjaga meskipun sarana pelaksanaannya mengalami transformasi. Dalam perspektif fikih, perubahan media dan metode pelaksanaan tidak menghilangkan pentingnya niat sebagai landasan utama setiap ibadah. Bahkan, dalam berbagai kajian mazhab, prinsip-prinsip dasar niat tetap menjadi acuan dalam merespons persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat modern. Kajian terhadap pemikiran mazhab, termasuk pendekatan Hanafi dan Maliki dalam berbagai persoalan hukum, menunjukkan bahwa orientasi niat tetap menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penetapan hukum Islam terhadap realitas yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan konseptual niat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik ibadah kontemporer tetap selaras dengan tujuan syariat Islam (Maula, 2025).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa niat merupakan fondasi utama dalam setiap ibadah Islam. Niat bukan sekadar ucapan sebelum beribadah, melainkan orientasi batin yang mengarahkan seluruh perbuatan kepada Allah Swt. Kedudukannya sangat penting karena niat membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari, serta membedakan satu jenis ibadah dari ibadah lainnya. Tanpa niat, suatu perbuatan yang secara lahiriah menyerupai ibadah tidak dapat dinilai sebagai ibadah yang sah. Selain itu, niat juga menjadi penentu kualitas spiritual suatu amal, karena ibadah tidak hanya dinilai dari bentuk luarnya, tetapi juga dari tujuan dan keikhlasan yang melatarbelakanginya.

Kajian terhadap empat mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—menunjukkan adanya titik temu sekaligus perbedaan. Keempat mazhab sepakat bahwa niat adalah aktivitas hati, bukan semata ucapan lisan. Mereka juga sepakat bahwa niat berfungsi sebagai pembeda antara ibadah dan adat, serta memiliki kaitan erat dengan keikhlasan. Namun, perbedaan muncul dalam hal kedudukan, waktu, dan pelafalan niat. Mazhab Syafi'i lebih menekankan niat sebagai rukun dalam beberapa ibadah, terutama salat, sehingga niat harus hadir bersamaan dengan awal pelaksanaan ibadah, misalnya saat takbiratul ihram. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dan memandang niat sebagai syarat yang mendahului ibadah, bahkan dalam puasa Ramadan masih memberi kelonggaran untuk berniat sebelum batas waktu tertentu selama belum

ada hal yang membatalkan. Mazhab Maliki menekankan kesinambungan niat dan ketulusan batin, serta tidak menjadikan pelafalan sebagai bagian dari syariat. Mazhab Hanbali menegaskan bahwa niat bertempat di hati, berfungsi memberi identitas hukum pada perbuatan, dan sangat berkaitan dengan keikhlasan. Perbedaan-perbedaan ini merupakan hasil ijtihad dan bukan pertentangan prinsip, sehingga justru memperlihatkan keluasan serta fleksibilitas fikih Islam.

Dalam praktik ibadah, konsep niat diterapkan pada salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Pada salat, niat menentukan jenis salat yang dikerjakan dan membantu menghadirkan kekhusyukan. Pada puasa, niat membedakan antara menahan diri sebagai ibadah dan sekadar menahan diri karena kebiasaan atau alasan kesehatan. Pada zakat, niat membedakan zakat wajib dari sedekah sunnah. Pada haji dan umrah, niat diwujudkan melalui ihram yang menandai dimulainya rangkaian manasik. Sementara itu, dalam kehidupan kontemporer, niat tetap relevan ketika ibadah dilakukan melalui sarana digital, seperti zakat daring, wakaf elektronik, kajian virtual, dan dakwah melalui media sosial. Perubahan media dan teknologi tidak mengubah prinsip dasar bahwa niat melekat pada pelaku ibadah, bukan pada alat yang digunakan.

Relevansi niat semakin terasa pada era modern karena umat Islam menghadapi tantangan baru, terutama risiko bergesernya orientasi ibadah dari mencari rida Allah menuju pencarian pengakuan sosial. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah dan inspirasi, tetapi juga dapat memunculkan kecenderungan pamer ibadah. Dalam kondisi seperti ini, niat menjadi penjaga keikhlasan. Niat juga membantu mengatasi keraguan atau waswas dalam beribadah, karena selama seseorang memiliki kesadaran dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan ibadah, niatnya telah dianggap ada. Dengan demikian, niat tidak hanya berfungsi sebagai syarat atau rukun, tetapi juga sebagai instrumen moral dan spiritual yang menjaga kualitas ibadah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep niat menurut empat mazhab tetap sangat relevan dalam peribadahan kontemporer. Perbedaan pandangan mazhab tidak perlu dipahami sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai kekayaan intelektual Islam yang memberikan kemudahan dan alternatif bagi umat. Perubahan zaman, termasuk digitalisasi layanan keagamaan, tidak menghapus esensi niat sebagai orientasi hati kepada Allah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang niat membantu umat Islam melaksanakan ibadah secara lebih sah, lebih toleran terhadap perbedaan, dan tetap menjaga keikhlasan di tengah tantangan kehidupan modern.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa niat bukan hanya persoalan awal sebelum beribadah, melainkan kekuatan batin yang menyertai seluruh proses pelaksanaan ibadah. Dalam salat, misalnya, niat yang benar tidak berhenti pada takbiratul ihram, tetapi menjadi kesadaran yang menjaga kekhusyukan sepanjang rakaat demi rakaat. Dalam puasa, niat tidak hanya hadir di malam hari atau sebelum fajar, tetapi menjadi landasan moral yang menopang seseorang menahan diri dari hal hal yang membatalkan puasa hingga waktu berbuka. Dengan demikian, niat berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan awal, pertengahan, dan akhir suatu ibadah, sehingga amal tidak terputus nilai spiritualnya di tengah jalan.

Dalam konteks fikih kontemporer, niat juga menempati posisi strategis sebagai solusi atas berbagai persoalan baru yang belum ditemukan pada masa klasik. Persoalan seperti zakat melalui platform digital, wakaf elektronik, kurban daring, hingga ibadah yang dilakukan secara virtual menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya melihat bentuk lahiriah, tetapi juga maksud dan tujuan pelakunya. Di sinilah niat menjadi instrumen penting dalam proses istinbath hukum. Para ulama kontemporer sering menjadikan niat sebagai pertimbangan untuk menentukan status hukum suatu perbuatan, karena niat mampu mengungkap substansi di balik tindakan yang tampak serupa. Dengan kata lain, niat membantu hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip prinsip dasarnya.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa niat memiliki peran besar dalam mengatasi keraguan atau waswas yang sering dialami sebagian umat Islam. Banyak orang merasa cemas apakah niatnya sudah sah, apakah harus dilafalkan, atau apakah niatnya sudah benar sesuai mazhab tertentu. Kajian terhadap empat mazhab menunjukkan bahwa niat pada hakikatnya adalah pekerjaan hati yang sederhana. Selama seseorang memiliki kesadaran dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu ibadah, niatnya telah dianggap ada. Pemahaman ini sangat relevan pada masa kini, karena dapat membebaskan umat dari sikap berlebihan dalam mempersoalkan niat yang justru dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan beribadah. Dengan memahami perbedaan mazhab secara proporsional, seseorang dapat memilih pandangan yang paling sesuai dengan kondisinya tanpa merasa terbebani oleh keraguan yang tidak perlu.

Tantangan kontemporer yang paling nyata dalam kaitannya dengan niat adalah fenomena media sosial. Era digital memungkinkan setiap orang mempublikasikan aktivitas ibadahnya kepada khalayak luas. Di satu sisi, hal ini dapat menjadi sarana dakwah dan motivasi kebaikan. Namun di sisi lain, muncul risiko besar bergesernya orientasi ibadah

dari mencari rida Allah menuju pencarian pengakuan sosial, validasi, atau citra diri. Dalam situasi seperti ini, niat menjadi benteng terakhir yang menjaga keikhlasan. Para ulama empat mazhab menegaskan bahwa nilai suatu amal sangat ditentukan oleh tujuan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk terus mengevaluasi niat sebelum, selama, dan setelah beribadah, terutama ketika ibadah tersebut dilihat orang lain. Dengan menjaga niat yang ikhlas, media sosial dapat tetap dimanfaatkan sebagai sarana dakwah tanpa mengorbankan nilai spiritual ibadah.

Selain itu, perbedaan pandangan empat mazhab mengenai niat—baik dalam hal kedudukan, waktu, maupun pelafalan—sesungguhnya merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam yang sangat berharga dalam kehidupan kontemporer. Perbedaan tersebut bukanlah pertentangan yang harus dipertentangkan, melainkan kekayaan intelektual yang lahir dari ijtihad para ulama. Dalam praktik sehari-hari, umat Islam dapat merujuk pada mazhab yang diyakini atau yang berlaku di lingkungannya, tanpa perlu menyalahkan pandangan lain. Sikap ini sejalan dengan prinsip toleransi dan saling menghormati dalam keberagaman fikih. Kajian komparatif terhadap empat mazhab menunjukkan bahwa esensi niat tetap sama, yaitu orientasi hati kepada Allah, sedangkan perbedaan yang ada lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis dan metodologis.

Dengan demikian, relevansi niat dalam peribadahan pada kehidupan kontemporer dapat dirumuskan dalam beberapa poin utama. *Pertama*, niat tetap menjadi fondasi yang menentukan keabsahan dan nilai spiritual setiap ibadah, apa pun bentuk dan sarannya. *Kedua*, niat berfungsi sebagai penjaga keikhlasan di tengah berbagai godaan modern, terutama di era media sosial. *Ketiga*, niat menjadi instrumen penting dalam merespons persoalan fikih kontemporer yang terus berkembang. *Keempat*, pemahaman terhadap konsep niat menurut empat mazhab membantu umat Islam bersikap toleran terhadap perbedaan dan lebih tenang dalam beribadah. *Kelima*, perubahan teknologi dan metode pelaksanaan ibadah tidak mengubah hakikat niat sebagai pekerjaan hati yang mengarahkan seluruh amal kepada Allah Swt.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa niat bukanlah sekadar syarat atau rukun yang harus dipenuhi secara formal, melainkan inti dari seluruh kehidupan beribadah seorang Muslim. Dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks, pemahaman yang benar tentang niat akan membantu umat Islam menjaga kualitas ibadah, memperkuat keikhlasan, dan tetap berpegang pada prinsip prinsip syariat. Niat yang lurus akan menjadi kompas yang mengarahkan setiap amal, baik yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah,

menuju tujuan akhir yang sama, yaitu keridaan Allah Swt. Dengan demikian, konsep niat menurut empat mazhab tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi dan aktual dalam peribadahan pada kehidupan kontemporer.

Relevansi Konsep Niat dalam Praktik Ibadah Kontemporer

Perkembangan zaman telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Kemajuan teknologi informasi, digitalisasi layanan keagamaan, serta munculnya berbagai fenomena baru menuntut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap konsep konsep dasar dalam fikih Islam. Salah satu konsep yang tetap memiliki kedudukan sentral adalah niat. Meskipun bentuk dan sarana pelaksanaan ibadah mengalami perubahan, niat tetap menjadi fondasi utama yang menentukan orientasi dan nilai suatu amalan. Oleh karena itu, kajian mengenai relevansi konsep niat menurut empat mazhab menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik ibadah kontemporer tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Konsep Niat dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Digital Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk layanan

keagamaan berbasis digital, seperti pembayaran zakat secara daring, wakaf elektronik, kajian keislaman melalui platform virtual, hingga penggunaan aplikasi pengingat ibadah. Perubahan ini menunjukkan bahwa media pelaksanaan ibadah dapat berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Namun demikian, perubahan sarana tersebut tidak mengubah prinsip dasar bahwa setiap ibadah harus dilandasi oleh niat yang benar.

Dalam perspektif empat mazhab, niat merupakan unsur yang melekat pada pelaku ibadah dan bukan pada alat yang digunakan. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi modern tidak memengaruhi keabsahan ibadah selama tujuan dan orientasi ibadah tetap ditujukan kepada Allah Swt. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Fikih Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip prinsip dasar syariat.

Niat sebagai Solusi terhadap Persoalan Fikih Kontemporer

Berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan modern sering kali membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya bertumpu pada aspek lahiriah suatu perbuatan, tetapi juga pada tujuan dan maksud yang mendasarinya. Dalam konteks ini, niat memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu instrumen untuk memahami substansi suatu amalan. Prinsip ini terlihat dalam berbagai kajian fikih kontemporer yang menempatkan tujuan pelaku sebagai salah satu pertimbangan dalam proses istinbath hukum. Dengan

demikian, konsep niat tidak hanya berfungsi dalam ibadah mahdhah seperti salat dan puasa, tetapi juga menjadi landasan dalam memahami berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran niat sebagai orientasi batin memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks.

Relevansi Niat dalam Mengatasi Keraguan Beribadah

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik ibadah adalah keraguan terhadap niat yang telah dilakukan. Sebagian umat Islam merasa ragu apakah niat yang diucapkan atau dihadirkan dalam hati telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat. Kondisi tersebut sering menimbulkan waswas yang dapat mengganggu kekhusyukan dan ketenangan dalam beribadah.

Kajian fikih empat mazhab menunjukkan bahwa pada dasarnya niat merupakan pekerjaan hati yang tidak memerlukan kerumitan berlebihan. Selama seseorang memiliki kesadaran dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu ibadah, maka niat tersebut telah dianggap ada. Pemahaman ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan kontemporer karena dapat membantu umat Islam terhindar dari sikap berlebihan dalam mempersoalkan niat sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Konsep Niat dalam Menjaga Keikhlasan di Era Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Berbagai aktivitas, termasuk aktivitas keagamaan, kini dapat dengan mudah dipublikasikan kepada khalayak luas. Di satu sisi, kondisi ini dapat memberikan dampak positif berupa penyebaran nilai-nilai keislaman dan motivasi beribadah. Namun di sisi lain, muncul risiko bergesernya orientasi ibadah dari mencari keridaan Allah menuju pencarian pengakuan sosial.

Dalam situasi seperti ini, konsep niat memiliki relevansi yang sangat besar. Para ulama empat mazhab menegaskan bahwa nilai suatu ibadah sangat ditentukan oleh tujuan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk terus melakukan evaluasi terhadap niat yang mendasari aktivitas keagamaannya, terutama ketika aktivitas tersebut dipublikasikan kepada orang lain. Dengan menjaga niat yang ikhlas, seseorang dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan inspirasi tanpa kehilangan nilai spiritual ibadah yang dilakukannya.

Perbedaan pandangan yang terdapat dalam empat mazhab menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai

situasi dan kondisi yang dihadapi umat. Perbedaan tersebut tidak bertujuan menciptakan pertentangan, melainkan memberikan alternatif pemahaman yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks praktik ibadah kontemporer, keberagaman pandangan tersebut menjadi sumber solusi terhadap berbagai persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi.

Kajian komparatif terhadap berbagai persoalan fikih menunjukkan bahwa prinsip prinsip dasar yang dikembangkan oleh para ulama mazhab masih memiliki relevansi yang kuat hingga saat ini. Konsep niat menjadi salah satu contoh bagaimana pemikiran fikih klasik mampu memberikan landasan normatif bagi penyelesaian persoalan modern. Dengan demikian, niat tidak hanya berfungsi sebagai syarat atau rukun ibadah, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga kesinambungan antara nilai nilai syariat dengan realitas kehidupan kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep niat menurut empat mazhab tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam praktik ibadah masa kini. Meskipun masyarakat menghadapi berbagai perubahan sosial, budaya, dan teknologi, esensi niat sebagai orientasi hati kepada Allah Swt. tetap menjadi unsur yang tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap konsep niat akan membantu umat Islam menjaga kualitas ibadah sekaligus menghadapi tantangan kehidupan modern dengan tetap berpegang pada prinsip prinsip syariat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa niat merupakan unsur fundamental dalam ibadah yang disepakati oleh empat mazhab fikih sebagai penentu keabsahan dan nilai spiritual suatu amalan. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki persamaan dalam memandang niat sebagai pekerjaan hati yang berfungsi membedakan antara ibadah dan kebiasaan serta mengarahkan amal kepada Allah Swt., meskipun terdapat perbedaan dalam rincian mengenai kedudukan, waktu pelaksanaan, dan beberapa aspek teknis lainnya. Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan tersebut merupakan hasil ijtihad yang memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan fleksibilitas dalam praktik ibadah. Di tengah perkembangan teknologi dan munculnya berbagai bentuk ibadah kontemporer, konsep niat tetap relevan sebagai landasan utama yang menjaga keikhlasan, tujuan, dan substansi ibadah agar tetap sesuai dengan prinsip prinsip syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep niat menurut empat mazhab tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas ibadah individu, tetapi juga untuk membangun sikap toleran dalam

menyikapi keragaman pandangan fikih di tengah masyarakat Muslim modern.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., Suhendro, A., Fahmi, Z., & Nurintan, N. (2026). Fiqh Sosial dan Gender dalam Kajian Fiqh Kontemporer. *Invention: Journal Research and Education Studies*. <https://doi.org/10.51178/invention.v6i3.3189>
- Aisyah, N. (2023). Hadis Dalam Perspektif Kontemporer: Relevansi Dan Adaptasi Dalam Lingkungan Pendidikan. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 3(2).
- Alfarisi, A. H. (2025). Relevansi Maqāṣid Al Syarī ' Ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Lex Islamica: A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1(2).
- Amin, I. M., Kurniawan, D., & Zulaiha, E. (2025). Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6).
- Anisa, A., & Mohamad Zaka Al Farisi. (2023). Teori Relevansi dalam Dakwah Humor Sheikh 'Assim sebagai Alternatif Dakwah Kontemporer: Kritik terhadap Prinsip Kerjasama. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2). <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2686>
- Fangesty, M. A. S., Ahmad, N., & Komarudin, R. E. (2024). Karakteristik dan Model Tafsir Kontemporer. *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i1.34048>
- Ginting, A. W., & Ritonga, A. A. (2026). Pendidikan Ibadah dalam Al Qur'an: Studi Kualitatif terhadap Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36123>
- Hidayatullah, S., Mustangin, A., & Firmansyah, A. (2025). Relevansi Istihsan Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer : Analisis Teori Perubahan Hukum. *AL AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(2).
- Imam Ma'arif Hidayat, & Mahfud Alfaozi. (2024). RELEVANSI TAFSIR DALAM MENGHADAPI ISU SOSIAL DAN BUDAYA KONTEMPORER: PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.151>
- Ismail, H., Fauziah, W., & S, M. N. (2024). Perspektif Tafsir

- Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam Implementasi Keuangan Islam. *Kutubkhanah*, 24(1). <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v24i1.30014>
- Janah, I. W. (2025). RELEVANSI NIAT ISTRI DALAM BEKERJA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA: ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN AL QUR'AN DAN HADIS. *Muqaddimah Nomor*, 16(2).
- Kusnadi, K., & Hawirah. (2025). PENGARUH FILSAFAT DALAM TAFSIR AL QUR'AN KONTEMPORER. *Jurnal Al Mubarak: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Tafsir*, 10(1). https://doi.org/10.47435/al_mubarak.v10i1.3938
- Lupiah, K., Ali, S. N., & Sugiharto, S. (2025). Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.1197>
- Maula, F. N. (2025). Relevansi Kriteria Mustahiq dalam Praktik Penyaluran Zakat: Studi Kasus Penyimpangan kepada Tokoh Lokal dalam Perspektif Fikih Zakat Kontemporer. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(1). https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.26_33
- Munifah, M., Mulyo, M. T., & Meidina, A. R. (2026). Usia perkawinan dalam perspektif fiqh: Analisis maqāsid al syarī'ah atas kekosongan batas usia dalam literatur klasik dan relevansinya di era modern. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 24(1). <https://doi.org/10.53515/alqodiri.v24i1.14>
- Putri, T. D., Haq, Z., & Gusmaneli. (2025). Model Pembelajaran Tradisional dan Kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 3(1).
- Rahman, T. R., & Saputra, M. (2025). Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau dalam Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2).
- Rosmayati, S. (2023). RELEVANSI ETIKA ARISTOTELES DALAM ETIKA BISNIS KONTEMPORER. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 11(2). <https://doi.org/10.56689/ekbis.v11i2.1161>
- Sumenep, U. A., & Khunaini, F. (2024). Relevansi Hukum Islam dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual terhadap Prinsip Maqashid al Shariah. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1).
- Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama.
- Tika Widiyan, Muli Prima Aldi M, & Muhammad Rafi. (2025). Etika Pengambilan Keputusan dalam Islam: Relevansi dan Aplikasinya

dalam Praktik Manajerial Kontemporer. *Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1210>